

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, maupun sumber daya ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya. Menurut Zaki dkk (2024) menyatakan bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Aktivitas ini terjadi karena setiap negara memiliki perbedaan dalam sumber daya alam, kemampuan produksi, teknologi, maupun kebutuhan pasar. Perbedaan tersebut mendorong negara-negara untuk melakukan interaksi ekonomi lintas batas guna memenuhi kebutuhan domestik sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks ekonomi global, perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran komoditas, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi ekonomi antarnegara yang memperkuat hubungan perdagangan dan investasi di tingkat global (Purrohman dkk., 2025). Integrasi ekonomi tersebut terjadi karena adanya peningkatan interaksi ekonomi yang melibatkan kegiatan ekspor, impor, investasi, serta kerja sama ekonomi lintas negara. Hubungan ekonomi yang semakin intensif tersebut menyebabkan negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional berperan sebagai sarana yang memperkuat keterkaitan ekonomi antarnegara dalam sistem

perekonomian global.

Secara konseptual, perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Ghifary dkk (2025) perdagangan antar negara terjadi karena adanya perbedaan kemampuan produksi antar negara yang memungkinkan masing-masing negara memperoleh keuntungan melalui spesialisasi produksi. Perspektif tersebut menegaskan bahwa negara akan cenderung mengekspor komoditas yang dapat diproduksi secara lebih efisien dan mengimpor komoditas yang produksinya relatif kurang efisien.

Sistem perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh aturan yang dibentuk melalui lembaga internasional seperti *World Trade Organization*, yang berperan dalam mengatur prinsip perdagangan bebas, penyelesaian sengketa perdagangan, serta harmonisasi kebijakan perdagangan antarnegara (Hadiarianti., 2019). Keberadaan kerangka hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan dapat diprediksi bagi negara-negara anggota.

Ruang lingkup perdagangan internasional tidak terbatas pada aktivitas ekspor dan impor barang semata. Perdagangan internasional tidak hanya mencakup pertukaran barang antarnegara, tetapi juga meliputi perdagangan jasa, aliran investasi, serta transfer teknologi yang terjadi sebagai bagian dari integrasi ekonomi global. Menurut Aulia dkk (2025) perdagangan internasional tidak hanya mencakup pertukaran barang antarnegara tetapi juga meliputi perdagangan jasa, aliran investasi, serta transfer teknologi yang terjadi sebagai bagian dari

integrasi ekonomi global. Investasi asing langsung dan kerja sama ekonomi antarnegara juga menjadi bagian dari dinamika perdagangan internasional karena berperan dalam memperluas jaringan produksi global dan meningkatkan integrasi ekonomi antarnegara. Dengan demikian perdagangan internasional memiliki cakupan yang luas dan melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah, perusahaan multinasional, hingga pelaku usaha kecil dan menengah.

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti nilai tukar mata uang, kondisi pasar global, serta kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara mitra dagang. Dinamika tersebut menjadikan perdagangan internasional lebih kompleks dibandingkan perdagangan domestik karena melibatkan berbagai variabel ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas perdagangan antarnegara. Kompleksitas tersebut juga menuntut adanya mekanisme koordinasi internasional agar aktivitas perdagangan dapat berjalan secara lebih stabil dan teratur.

Perdagangan internasional dipahami sebagai sistem pertukaran barang dan jasa lintas negara yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hukum, serta kebijakan perdagangan global. Keberadaan perdagangan internasional memberikan peluang bagi negara untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain. Pemahaman terhadap konsep, ruang lingkup, dan karakteristik perdagangan internasional menjadi penting dalam menganalisis dinamika perdagangan global serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi dan hukum perdagangan suatu negara.

### **2.1.2 Ekspor**

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan

mengirimkan barang dari wilayah suatu negara ke negara lain dengan tujuan komersial (Putri, 2023). Aktivitas ini menjadi salah satu komponen utama dalam perdagangan internasional karena memungkinkan suatu negara memanfaatkan keunggulan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Menurut Putra (2025) kegiatan ekspor tidak hanya berkaitan dengan proses pengiriman barang, tetapi juga melibatkan berbagai prosedur administratif, kepabeanan, serta koordinasi logistik yang harus dilaksanakan secara sistematis. Setiap tahapan dalam proses ekspor harus memenuhi ketentuan hukum dan regulasi perdagangan yang berlaku agar kegiatan pengiriman barang dapat berlangsung secara legal dan efisien.

Peran ekspor dalam perekonomian nasional memiliki dimensi yang luas karena berkaitan dengan pertumbuhan industri, peningkatan pendapatan negara, serta penguatan hubungan ekonomi antarnegara (Ngatikoh & Faqih., 2020). Permintaan produk dari pasar internasional memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan perdagangan. Kondisi tersebut mendorong peningkatan efisiensi produksi serta mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. Aktivitas ekspor juga berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi.

Ekspor memiliki karakteristik yang membedakannya dari kegiatan perdagangan domestik (Devitasari dkk, 2023). Perdagangan lintas negara melibatkan berbagai sistem hukum, standar perdagangan, serta mekanisme logistik yang lebih kompleks dibandingkan transaksi dalam negeri. Kompleksitas

tersebut menyebabkan kegiatan ekspor membutuhkan pengelolaan administrasi yang lebih terstruktur agar proses pengiriman barang dapat berjalan tanpa hambatan.

Menurut Shelomita & Fakhira (2025) karakteristik utama kegiatan ekspor antara lain meliputi beberapa aspek berikut:

- a. Melibatkan transaksi lintas negara yang menyebabkan kegiatan perdagangan harus mengikuti ketentuan hukum internasional maupun regulasi negara tujuan.
- b. Memerlukan dokumen perdagangan internasional seperti *commercial invoice*, *packing list*, *bill of lading*, dan dokumen kepabeanan.
- c. Melibatkan banyak pihak dalam proses pengiriman barang, termasuk eksportir, *freight forwarder*, perusahaan pelayaran, serta instansi kepabeanan.
- d. Menggunakan sistem logistik internasional yang mencakup transportasi laut, udara, maupun kombinasi moda transportasi lainnya.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekspor merupakan aktivitas ekonomi yang memerlukan koordinasi operasional serta administrasi yang terintegrasi. Menurut Rafi dkk (2023) pelaksanaan kegiatan ekspor tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menjaga ketertiban perdagangan internasional serta memastikan kegiatan ekspor berjalan sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan internasional berjalan secara tertib serta sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional. Pemenuhan persyaratan ekspor juga diperlukan untuk menjaga

keamanan perdagangan serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Kegiatan ekspor dilaksanakan oleh perusahaan maupun negara dengan tujuan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas perdagangan serta penguatan daya saing industri nasional (Lutviandari dkk., 2025). Aktivitas ini memungkinkan suatu negara memasarkan produk domestiknya ke pasar internasional sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada permintaan pasar dalam negeri. Menurut Nurhidayanti (2025) akses terhadap pasar global memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala produksi karena permintaan terhadap produk tidak lagi terbatas pada wilayah domestik. Peningkatan kapasitas produksi mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga proses produksi dapat berjalan secara lebih efisien.

#### **2.1.2.1 Dokumen Ekspor**

Dokumen ekspor merupakan komponen administratif yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan internasional (Hastuti & Wahyutari., 2025). Setiap aktivitas pengiriman barang ke luar negeri memerlukan berbagai dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas transaksi perdagangan serta sebagai dasar dalam proses pemeriksaan kepabeanan. Dokumen tersebut digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses ekspor, termasuk eksportir, perusahaan *freight forwarding*, perusahaan pelayaran, serta instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Erixa (2025) kelengkapan dan ketepatan dokumen ekspor menentukan kelancaran proses pengiriman barang karena kesalahan administrasi dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, penolakan dokumen, bahkan penahanan barang di

pelabuhan.

Dokumen ekspor memiliki fungsi yang berkaitan dengan aspek administrasi, hukum, serta operasional dalam kegiatan perdagangan internasional (Setiawan & Farida., 2025). Keberadaan dokumen ekspor memberikan jaminan bahwa proses pengiriman barang dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Siwiyanti dkk (2024) dokumen ekspor berfungsi sebagai bukti sah transaksi perdagangan internasional antara eksportir dan importir, dasar pemeriksaan kepabeanan dalam proses pengeluaran barang, dokumen pendukung pengangkutan oleh perusahaan pelayaran atau maskapai penerbangan, alat verifikasi data barang seperti jumlah, jenis, dan nilai barang, serta dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pembayaran dan klaim asuransi.

Menurut Dirhamsya dkk (2025) dokumen utama dalam kegiatan ekspor meliputi *commercial invoice* sebagai bukti transaksi jual beli, *packing list* sebagai rincian isi dan kemasan barang, *Bill of Lading* sebagai bukti pengangkutan dan kepemilikan barang, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagai dokumen pelaporan kepabeanan, serta *Certificate of Origin (COO)* sebagai dokumen yang menunjukkan negara asal barang untuk kepentingan tarif dan ketentuan perdagangan internasional. Kelengkapan dan ketepatan dokumen sangat penting untuk menjamin kelancaran proses ekspor, mempermudah pemeriksaan kepabeanan, menghindari hambatan administrasi.

### **2.1.3 Freight Forwarding**

*Freight forwarding* merupakan kegiatan jasa logistik yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan pengiriman barang dari pihak pengirim (eksportir)

kepada penerima (*importir*) melalui berbagai moda transportasi (Savitri., 2025). *Freight forwarding* bertindak sebagai pihak yang mengkoordinasikan seluruh proses pengiriman, mulai dari tahap perencanaan, pengangkutan, pengurusan dokumen, hingga barang tiba di tujuan. Menurut Suryani (2020) dalam praktiknya *freight forwarding* tidak selalu melakukan pengangkutan secara langsung namun melainkan bekerja sama dengan penyedia jasa transportasi seperti perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, maupun jasa angkutan darat. *Freight forwarding* berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas perdagangan internasional yang menuntut efisiensi, kecepatan, serta kepatuhan terhadap regulasi lintas negara.

Dalam kegiatan ekspor *freight forwarder* memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengiriman berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Dwiguna dkk (2024) peran utama *freight forwarding* terletak pada kemampuannya mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam proses ekspor, termasuk eksportir, perusahaan transportasi, pihak pelabuhan, dan instansi kepabeanan. *Freight forwarding* juga bertanggung jawab dalam merencanakan rute pengiriman yang efisien dengan mempertimbangkan faktor waktu, biaya, dan karakteristik barang. Pemilihan moda transportasi yang tepat menjadi bagian penting dalam perencanaan ini, karena setiap moda memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arliansyah (2026) peran *freight forwarding* dalam pengelolaan administrasi ekspor mencakup upaya memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah disiapkan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan dokumen menjadi faktor krusial

karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses di pelabuhan maupun saat pemeriksaan oleh pihak berwenang. *Freight Forwarding* juga bertindak sebagai perwakilan eksportir untuk mengurus berbagai keperluan administratif, termasuk koordinasi dengan pihak bea cukai.

*Freight forwarding* memiliki kontribusi langsung terhadap kelancaran arus barang ekspor, terutama dalam hal efisiensi waktu dan koordinasi operasional. Proses pengiriman barang yang melibatkan banyak tahapan berpotensi menimbulkan hambatan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini *freight forwarding* berfungsi sebagai pengendali alur distribusi yang memastikan setiap tahapan berjalan secara terintegrasi.

Kelancaran arus barang sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu dalam setiap proses, mulai dari pengangkutan awal hingga keberangkatan barang dari pelabuhan (Legmanik., 2025). *Freight forwarding* berperan dalam mengurangi waktu tunggu dengan mengatur jadwal pengiriman secara optimal serta memastikan kesiapan dokumen sebelum barang tiba di pelabuhan. Hal ini dapat meminimalkan risiko keterlambatan yang sering terjadi akibat ketidaksesuaian administrasi atau kurangnya koordinasi.

*Freight forwarding* memiliki hubungan erat dengan proses *custom clearance* karena keduanya saling terkait dalam rangkaian pengiriman barang ekspor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarumaha & Rangkuti (2022) bahwa kesalahan dokumen seperti ketidaksesuaian data dan dokumen tidak lengkap menyebabkan keterlambatan pengeluaran barang serta peningkatan biaya operasional dalam proses *custom clearance*. Kelancaran proses ini berdampak langsung pada waktu dan biaya pengiriman, karena hambatan dalam clearance

dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya logistik. *Freight forwarding* dan *custom clearance* merupakan dua komponen yang saling mendukung dalam menciptakan sistem ekspor yang efisien dan lancar.

#### **2.1.4 Kepabeanan**

Kepabeanan merupakan salah satu instrumen penting yang menopang sistem perdagangan internasional, yakni suatu sistem administrasi negara yang secara khusus mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean, termasuk di dalamnya pemungutan bea masuk dan bea keluar. Casnoyo dkk. (2025) menyatakan bahwa pemerintah melalui otoritas kepabeanan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak melanggar peraturan perdagangan serta tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem kepabeanan tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan fiskal semata, tetapi juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional melalui pengendalian yang ketat atas pergerakan barang lintas batas negara.

Dalam konteks perdagangan internasional yang terus berkembang, kepabeanan berperan sebagai gerbang utama yang menentukan legalitas suatu transaksi perdagangan antarnegara. Nasution dkk. (2025) menjelaskan bahwa kepabeanan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem logistik internasional, karena setiap barang yang diperdagangkan secara internasional wajib melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dari otoritas kepabeanan sebelum dapat didistribusikan lebih lanjut. Proses tersebut menjamin bahwa seluruh barang yang

bergerak melewati batas wilayah pabean telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sehingga ketertiban dan keamanan perdagangan internasional dapat terjaga.

#### **2.1.4.1 Fungsi Kepabeanan**

Kepabeanan memiliki sejumlah fungsi strategis yang saling berkaitan dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional sekaligus menjaga kepentingan negara. Casnoyo dkk. (2025) menegaskan bahwa otoritas kepabeanan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak melanggar peraturan perdagangan serta tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan dan stabilitas ekonomi nasional. Fungsi ini mencakup pengawasan lalu lintas barang secara menyeluruh, pemungutan bea masuk dan bea keluar sesuai ketentuan, penegakan hukum di bidang kepabeanan, serta fasilitasi perdagangan internasional agar dapat berjalan lebih efisien dan berdaya saing tinggi.

Selain fungsi pengawasan, kepabeanan juga memiliki fungsi pengendalian yang penting terhadap barang-barang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Nasution dkk (2025) menjelaskan bahwa fungsi pengendalian tersebut bertujuan untuk mencegah masuknya barang ilegal, barang berbahaya, serta barang yang tidak memenuhi standar atau ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Dari sisi fasilitasi perdagangan, Sarumaha dan Rangkuti (2022) menambahkan bahwa kepabeanan berperan dalam menyederhanakan prosedur administrasi sehingga arus barang dapat bergerak lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan aspek pengawasan dan kepatuhan hukum. Keseimbangan antara fungsi pengawasan dan fungsi fasilitasi inilah yang menjadi karakteristik utama sistem kepabeanan modern yang berorientasi pada pelayanan.

#### 2.1.4.2 Dasar Hukum Kepabeanaan

Pelaksanaan kepabeanaan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Secara yuridis, kepabeanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Undang-undang ini mengatur mengenai pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabeaan, kewajiban pemberitahuan pabeaan, pemeriksaan dokumen dan fisik barang, pembayaran bea masuk dan pungutan lainnya, serta kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan persetujuan pengeluaran barang. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa proses *custom clearance* bukan hanya bagian dari kegiatan administratif perusahaan, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha ekspor impor agar kegiatan perdagangan internasional dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

Regulasi kepabeanaan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika kebijakan perdagangan internasional dan kebutuhan nasional. A'yun dan Hapsari (2024) menjelaskan bahwa perubahan regulasi dan kebijakan kepabeanaan menuntut pelaku usaha untuk terus memperbarui pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, karena ketidaksiapan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut berpotensi menghambat kelancaran proses *custom clearance*. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang mendalam dan pemutakhiran pengetahuan secara berkelanjutan terhadap dasar hukum kepabeanaan merupakan prasyarat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor untuk dapat beroperasi secara efisien dan sesuai ketentuan.

#### **2.1.4.3 Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang secara khusus memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepabeanan di seluruh wilayah Indonesia. Casnoyo dkk (2025) menjelaskan bahwa pemerintah melalui otoritas kepabeanan, dalam hal ini DJBC, memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak melanggar peraturan perdagangan serta tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks kegiatan ekspor, DJBC memegang peranan yang sangat sentral karena setiap pengiriman barang ke luar negeri harus memperoleh persetujuan dari instansi ini sebelum barang dapat diberangkatkan ke negara tujuan.

Peran DJBC dalam mendukung efektivitas proses custom clearance sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan. Waty (2017) menegaskan bahwa efektivitas *custom clearance* dapat dinilai dari kemampuan Bea Cukai menekan dwelling time melalui pelayanan prosedural dan pengawasan yang optimal, sebab percepatan arus barang secara langsung menurunkan biaya logistik serta mendukung kelancaran kegiatan ekspor impor di pelabuhan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan DJBC, termasuk kecepatan verifikasi dokumen, ketepatan penjaluran, dan kehandalan sistem yang digunakan, memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran arus barang ekspor perusahaan dan efisiensi logistik nasional secara keseluruhan.

#### **2.1.5 *Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)***

*Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)* merupakan

sistem informasi dan otomatisasi kepabeanan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai platform digital terintegrasi untuk mendukung seluruh proses administrasi kepabeanan secara elektronik. Ekwantoro dkk (2024) menjelaskan bahwa CEISA merupakan sistem yang dikembangkan untuk memodernisasi layanan kepabeanan dengan mengintegrasikan seluruh proses administrasi, mulai dari perekaman data, pengajuan pemberitahuan pabean, validasi dokumen, hingga penerbitan persetujuan pengeluaran barang dalam satu platform digital yang terpadu. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem kepabeanan konvensional yang masih berbasis dokumen fisik menjadi sistem berbasis elektronik yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipantau secara realtime.

Kehadiran CEISA merupakan bagian dari transformasi digital kepabeanan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan administrasi kepabeanan. Sistem ini menjadi infrastruktur utama yang menopang seluruh kegiatan *custom clearance* ekspor maupun impor di Indonesia. Sebagai platform yang relatif baru diimplementasikan sejak awal tahun 2025, CEISA masih berada dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan, sehingga gangguan teknis pada masa-masa awal penggunaannya masih dapat terjadi dan berdampak langsung terhadap kelancaran proses administrasi kepabeanan pengguna jasa.

#### **2.1.5.1 Fungsi CEISA**

CEISA memiliki fungsi yang sangat luas dan terintegrasi dalam mendukung proses administrasi kepabeanan secara menyeluruh. Ekwantoro dkk (2024) menyebutkan bahwa CEISA berfungsi sebagai platform perekaman dan

pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) maupun Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik, sistem verifikasi dan validasi data kepabeanan secara otomatis, media pertukaran data antara pelaku usaha dengan DJBC, serta sarana integrasi dengan sistem INSW dan instansi pemerintah terkait lainnya. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan CEISA sebagai tulang punggung seluruh kegiatan administrasi kepabeanan di Indonesia.

Meskipun demikian, dalam implementasinya CEISA masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Rahmi dkk (2025) menyatakan bahwa gangguan pada sistem digital kepabeanan, seperti aplikasi yang tidak dapat diakses dan terhentinya proses input data, dapat menghambat kelancaran proses kepabeanan serta menurunkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kendala teknis tersebut dapat menghambat kelancaran proses *custom clearance* apabila tidak diantisipasi dengan baik, karena seluruh rangkaian proses administrasi kepabeanan bergantung penuh pada ketersediaan dan stabilitas sistem CEISA. Gangguan pada sistem secara otomatis akan menghentikan seluruh proses yang sedang berjalan hingga sistem kembali beroperasi secara normal.

### ***2.1.6 Custom Clearance***

Menurut Sarumaha & Rangkuti, (2022), *custom clearance* merupakan proses administrasi kepabeanan yang harus dilalui oleh setiap barang yang akan keluar maupun masuk ke wilayah suatu negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Proses ini dilakukan oleh otoritas kepabeanan untuk memastikan bahwa seluruh barang yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan hukum, regulasi perdagangan, serta persyaratan administratif yang berlaku. *Custom clearance* menjadi tahapan penting dalam sistem logistik

internasional karena menentukan apakah suatu barang dapat melanjutkan proses distribusi atau tidak. Setiap barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan berpotensi mengalami penundaan pengiriman, pemeriksaan tambahan, atau bahkan penolakan oleh pihak berwenang (Faiza., 2021).

*Custom clearance* dapat dipahami sebagai prosedur administratif yang dilakukan oleh otoritas bea dan cukai untuk memberikan persetujuan terhadap kegiatan ekspor maupun impor barang (Nur., 2020). Persetujuan tersebut diberikan setelah pihak kepabeanan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta memastikan bahwa barang yang diperdagangkan telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Proses ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan internasional karena setiap barang yang melintasi batas negara wajib melalui proses pemeriksaan kepabeanan.

*Custom clearance* tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan terhadap pergerakan barang lintas negara. Menurut Casnoyo dkk (2025) pemerintah melalui otoritas kepabeanan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak melanggar peraturan perdagangan serta tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan dan stabilitas ekonomi nasional. Proses tersebut mencerminkan peran penting sistem kepabeanan dalam menjaga ketertiban perdagangan internasional sekaligus mendukung kelancaran arus logistik global.

#### **2.1.6.1 Fungsi *Custom Clearance***

Menurut Sarumaha & Rangkuti (2022) *custom clearance* memiliki fungsi utama sebagai proses pengawasan dan pelayanan kepabeanan untuk memastikan bahwa barang ekspor maupun impor dapat keluar masuk wilayah pabean secara

legal, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui proses ini, otoritas bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perdagangan internasional, seperti *invoice*, *packing list*, *Bill of Lading*, dan dokumen kepabeanan lainnya, guna memastikan kesesuaian data barang yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu *custom clearance* berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap barang-barang yang masuk dan keluar dari suatu negara (Nasution dkk., 2025). Fungsi ini penting untuk mencegah masuknya barang ilegal, barang berbahaya, serta barang yang tidak memenuhi standar atau ketentuan larangan dan pembatasan. Dalam kegiatan ekspor, proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan negara tujuan.

Fungsi lain dari *custom clearance* adalah untuk mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi barang (Azizah., 2026). Menurut Putri (2024) proses *clearance* yang efektif dapat mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan, menekan *dwelling time*, mengurangi biaya logistik, serta meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman. Dengan demikian *custom clearance* tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga sebagai faktor penting dalam menciptakan efisiensi perdagangan internasional.

#### **2.1.6.2 Proses *Custom Clearance***

Proses *custom clearance* merupakan rangkaian tahapan administrasi dan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan barang ekspor atau impor dapat keluar masuk wilayah pabean secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini diawali dengan persiapan dan pengumpulan dokumen

kepabeanan, seperti *commercial invoice*, *packing list*, *Bill of Lading*, dokumen perizinan, serta dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh otoritas bea cukai. Kelengkapan dan ketepatan dokumen pada tahap awal sangat penting untuk menghindari kendala dalam proses pemeriksaan.

Tahap berikutnya adalah pengajuan pemberitahuan pabean melalui sistem elektronik kepabeanan, seperti CEISA untuk kegiatan ekspor dan impor. Dalam tahap ini, eksportir, importir, atau PPJK menginput data barang, nilai transaksi, jumlah barang, negara tujuan, serta informasi lain yang relevan. Setelah data diajukan, sistem bea cukai akan melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan data yang telah dilaporkan.

Setelah verifikasi administrasi selesai, bea cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang apabila diperlukan, terutama untuk barang yang termasuk kategori tertentu atau terindikasi berisiko tinggi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara barang fisik dengan dokumen yang diajukan. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tidak ditemukan pelanggaran, maka bea cukai akan menerbitkan dokumen persetujuan, seperti Nota Pelayanan Ekspor (NPE) untuk ekspor atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) untuk impor. Dengan diterbitkannya dokumen tersebut, barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean dan dilanjutkan ke proses distribusi atau pengiriman ke negara tujuan.

### **2.1.6.3 Peran *Custom Clearance* dalam Kegiatan Ekspor**

Dalam kegiatan ekspor, *custom clearance* berperan sebagai mekanisme administratif yang memastikan bahwa barang yang akan dikirim ke luar negeri telah memenuhi seluruh persyaratan kepabeanan. Proses ini menjadi bagian

penting dalam rangkaian kegiatan ekspor karena menentukan apakah barang dapat melanjutkan proses pengiriman ke negara tujuan.

Perusahaan *freight forwarding* maupun perusahaan pengurusan jasa kepabeanan biasanya memiliki peran penting dalam membantu eksportir mengurus proses *custom clearance* (Dwiguna dkk., 2024). Keberadaan pihak tersebut mempermudah proses administrasi karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur kepabeanan serta sistem yang digunakan oleh otoritas bea dan cukai. Koordinasi yang baik antara eksportir, perusahaan logistik, dan otoritas kepabeanan dapat mempercepat proses *clearance* sehingga barang dapat segera dikirim ke negara tujuan tanpa mengalami hambatan administratif.

Keberhasilan proses *custom clearance* memiliki dampak langsung terhadap efisiensi kegiatan logistik internasional. Menurut Ramadani & Virandika (2022) proses *clearance* yang berjalan dengan cepat dan akurat dapat mengurangi waktu tunggu barang di pelabuhan serta menekan biaya logistik yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pengelolaan dokumen yang baik serta koordinasi yang efektif antar pihak yang terlibat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses *custom clearance* dapat berlangsung secara optimal dan mendukung kelancaran perdagangan internasional.

#### **2.1.6.4 Faktor Penyebab Keterlambatan *Custom Clearance***

Proses *custom clearance* dalam kegiatan ekspor tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari lingkungan eksternal, dapat menghambat kelancaran proses dan menyebabkan keterlambatan penyelesaian administrasi

kepabeanan. Susanth dan Kumari (2025) dalam penelitiannya yang berjudul *Analysing the Efficiency of Export Clearance Process* mengidentifikasi bahwa keterlambatan proses *custom clearance* dapat dipengaruhi oleh empat faktor utama, keempat faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan berbagai hambatan yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri dan berkaitan langsung dengan aspek operasional, administrasi, koordinasi antarbagian, maupun kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.

1) Kurangnya Koordinasi Antarbagian

Susanth dan Kumari (2025) menyatakan bahwa kurang optimalnya koordinasi antarinstansi maupun pihak terkait merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan proses *export clearance*. Dalam konteks operasional perusahaan *freight forwarding*, kondisi ini tercermin dari miskomunikasi atau keterlambatan distribusi informasi antar bagian yang dapat mengakibatkan dokumen yang telah diproses harus direvisi ulang karena didasarkan pada data yang sudah tidak relevan akibat adanya perubahan informasi dari *shipper* yang belum terdistribusikan secara merata ke seluruh bagian yang terlibat.

Vasumathi dan Raja (2025) memperkuat pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa ketidaksesuaian dokumen, termasuk yang timbul akibat keterlambatan distribusi informasi antar pihak yang terlibat, dapat menyebabkan proses *clearance* memerlukan waktu tambahan karena adanya tahapan pemeriksaan dan perbaikan ulang sebelum dokumen memperoleh persetujuan.

Kondisi ini pada dasarnya mencerminkan belum adanya alur komunikasi yang baku, terpusat, dan terstruktur di dalam perusahaan, sehingga distribusi informasi antar bagian masih bersifat informal dan rentan terhadap miskomunikasi yang berujung pada penundaan penyelesaian proses *clearance*.

## 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Susanth dan Kumari (2025) menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam menjalankan proses kepabeanan merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan *custom clearance*. Perlu dipahami bahwa keterbatasan ini tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia, melainkan lebih pada kesesuaian dan kecukupan kompetensi personel yang menangani proses administrasi kepabeanan secara langsung. Sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan di bidang logistik maupun kepabeanan cenderung lebih rentan terhadap kesalahan administrasi, terutama dalam proses penginputan data ke sistem CEISA yang memerlukan ketelitian dan pemahaman prosedural yang tinggi.

Sarumaha dan Rangkuti (2022) menegaskan bahwa efektivitas *custom clearance* sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, karena kemampuan personel dalam memahami prosedur kepabeanan akan berpengaruh langsung terhadap ketepatan pelaksanaan administrasi dan kelancaran proses pelayanan kepabeanan secara keseluruhan. Fathima dan Ahmed (2024) menambahkan bahwa akurasi data merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung efisiensi proses *custom clearance*, sehingga kesenjangan kompetensi yang berimplikasi pada rendahnya akurasi data dapat dipandang sebagai hambatan yang bersifat mendasar dan sistemik dalam pencapaian efektivitas proses

kepabeanan. Tanpa adanya program pelatihan resmi yang terstruktur dan dilaksanakan secara berkala, kemampuan staf dalam menghadapi perubahan prosedur kepabeanan yang terus berkembang akan menjadi terbatas, dan kerentanan terhadap kesalahan administratif pun sulit untuk ditekan secara signifikan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan berbagai hambatan yang berasal dari luar kendali langsung perusahaan, namun tetap memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kelancaran proses *custom clearance*. Meskipun perusahaan tidak dapat mengendalikan faktor-faktor ini secara langsung, antisipasi dan kesiapan menghadapi faktor eksternal tetap menjadi tanggung jawab manajemen untuk meminimalkan dampaknya terhadap operasional perusahaan.

1) Gangguan Sistem Digital Kepabeanan

Susanth dan Kumari (2025) mengidentifikasi bahwa gangguan sistem digital kepabeanan merupakan faktor eksternal yang cukup signifikan dalam memengaruhi kelancaran proses *custom clearance*. Ketidakstabilan infrastruktur teknologi informasi yang menopang sistem kepabeanan elektronik seperti CEISA dapat menyebabkan seluruh proses administrasi kepabeanan terhenti sepenuhnya hingga sistem kembali beroperasi secara normal. Kondisi ini sangat merugikan perusahaan karena tidak ada alternatif proses manual yang dapat menggantikan sepenuhnya fungsi sistem digital dalam proses kepabeanan yang telah terotomatisasi.

Rahmi dkk (2025) memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan

bahwa gangguan pada sistem digital kepabeanan, seperti aplikasi yang tidak dapat diakses dan terhentinya proses input data, dapat menghambat kelancaran proses kepabeanan serta menurunkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Dampak dari gangguan sistem tidak hanya dirasakan pada satu tahapan proses, tetapi dapat cbersamaan. Dampak ini semakin terasa ketika gangguan terjadi pada saat volume pekerjaan sedang tinggi, karena semua pekerjaan yang tertunda harus diselesaikan secara bersamaan begitu sistem kembali normal, yang justru dapat memicu penumpukan dan keterlambatan baru.

## 2) Perubahan Regulasi atau Pembaruan Sistem Kepabeanan

Susanth dan Kumari (2025) mengonfirmasi bahwa perubahan kebijakan pabean merupakan salah satu faktor eksternal yang menghambat efisiensi proses export clearance. A'yun dan Hapsari (2024) menjelaskan bahwa perubahan regulasi dan kebijakan kepabeanan menuntut pelaku usaha untuk terus memperbarui pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, dan ketidaksiapan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut berpotensi menghambat kelancaran proses *custom clearance*. Setiap kali terjadi pembaruan prosedur penginputan dalam sistem CEISA, perubahan persyaratan dokumen, maupun perubahan ketentuan yang diberlakukan oleh otoritas kepabeanan, perusahaan membutuhkan waktu tersendiri untuk memahami dan melakukan penyesuaian, sehingga proses clearance yang sedang berjalan dapat tertunda.

Kondisi ini semakin memberatkan apabila perubahan regulasi tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada pelaku usaha di bidang jasa kepabeanan. Apabila perubahan regulasi tidak diantisipasi sejak awal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada satu dokumen, melainkan dapat meluas ke seluruh dokumen

yang sedang dalam antrian proses pada hari yang sama, karena seluruh alur kerja menggunakan prosedur yang sama. A'yun dan Hapsari (2024) menambahkan bahwa ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan tersebut bahkan dapat mengakibatkan dokumen yang sebenarnya telah disusun secara teliti sekalipun dapat dinyatakan tidak sesuai oleh sistem semata-mata karena ketentuan yang menjadi rujukan telah berubah, sehingga perusahaan harus proaktif memantau setiap informasi terbaru dari kanal resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **2.1.7 *Dwelling Time***

*Dwelling time* merupakan salah satu indikator kinerja logistik yang paling sering digunakan untuk mengukur efisiensi pelabuhan dan proses kepabeanan secara keseluruhan. Hardhika (2025) mendefinisikan *dwelling time* sebagai total waktu yang dibutuhkan oleh suatu barang sejak tiba di pelabuhan hingga barang tersebut keluar dari kawasan pelabuhan setelah memperoleh seluruh persetujuan dari instansi terkait yang berwenang. Semakin panjang *dwelling time*, semakin besar pula biaya logistik yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, karena selain biaya penyimpanan yang terus berjalan, keterlambatan pengeluaran barang juga berpotensi menimbulkan biaya *demurrage* atas penggunaan kontainer yang melebihi batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

Dalam konteks kegiatan ekspor, *dwelling time* menjadi cerminan langsung dari kecepatan dan efisiensi proses *custom clearance* dalam memfasilitasi pengeluaran barang dari kawasan pabean. Putri (2024) menjelaskan bahwa proses *clearance* yang efektif dapat mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan, menekan *dwelling time*, mengurangi biaya logistik, serta meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman. Dengan demikian, pengelolaan *dwelling time* yang

baik merupakan refleksi dari efektivitas keseluruhan sistem kepabeanan dan menjadi tolok ukur penting bagi kinerja perusahaan *freight forwarding* dalam melayani kebutuhan ekspor pelanggannya.

#### **2.1.7.1 Tahapan *Dwelling Time***

Hardhika (2025) menjelaskan bahwa *dwelling time* dapat dibagi ke dalam tiga tahapan utama yang saling berkaitan dan berurutan, yaitu *pre-custom clearance*, *custom clearance*, dan *post-custom clearance*. Pertama, tahap *pre-custom clearance* mencakup seluruh waktu yang dibutuhkan sejak barang tiba di pelabuhan hingga dokumen kepabeanan diajukan kepada otoritas bea cukai. Tahapan ini meliputi proses persiapan dokumen oleh *shipper* dan *freight forwarder*, pengurusan izin yang diperlukan, serta koordinasi awal antara eksportir dengan pihak yang menangani administrasi kepabeanan.

Kedua, tahap *custom clearance* mencakup total waktu yang dibutuhkan sejak dokumen diajukan hingga terbitnya persetujuan pengeluaran barang dari otoritas kepabeanan, yang meliputi verifikasi dokumen oleh LNSW, penjaluran oleh Bea Cukai, serta penerbitan NPE. Ketiga, tahap *post-custom clearance* mencakup waktu yang diperlukan sejak persetujuan pengeluaran barang diterbitkan hingga barang benar-benar keluar dari kawasan pelabuhan menuju tujuan akhirnya. Dari ketiga tahapan tersebut, tahap *custom clearance* merupakan tahapan yang paling banyak dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik dari sisi kelengkapan dan akurasi dokumen, kondisi sistem elektronik kepabeanan, maupun efektivitas koordinasi antarseluruh pihak yang terlibat dalam proses kepabeanan (Hardhika, 2025).

#### **2.1.7.2 Hubungan *Dwelling Time* dengan *Custom Clearance***

Dwelling time dan proses *custom clearance* memiliki hubungan yang sangat erat, langsung, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hardhika (2025) menyatakan bahwa efektivitas tahap *custom clearance* merupakan determinan utama dalam menentukan total *dwelling time*, karena hambatan yang terjadi pada tahapan *custom clearance* akan secara langsung dan proporsional memperpanjang waktu barang berada di kawasan pelabuhan. Setiap keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen, penjaluran oleh Bea Cukai, maupun penerbitan NPE pada proses ekspor akan menunda keseluruhan rantai pengiriman barang dan pada akhirnya meningkatkan total *dwelling time*.

Waty (2017) memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa kualitas yang baik pada seluruh tahapan pelayanan kepabeanan sangat menentukan penurunan *dwelling time*, dan oleh karena itu upaya peningkatan efektivitas *custom clearance* perlu dipandang sebagai strategi kunci dalam menekan biaya logistik nasional dan mendukung daya saing ekspor Indonesia. Sebaliknya, proses *custom clearance* yang tidak efektif, yang ditandai dengan banyaknya dokumen yang mengalami reject atau notul, kurangnya koordinasi antarpihak, maupun gangguan sistem, akan secara signifikan memperpanjang *dwelling time* dan berdampak negatif terhadap kelancaran arus barang ekspor perusahaan secara keseluruhan.

### **2.1.7 Efektivitas**

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, sistem, atau prosedur mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dua & Rumerung., 2022). Menurut Kusnadi dkk (2021) dalam konteks organisasi dan kegiatan operasional, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu

sistem kerja dalam menghasilkan output yang sesuai dengan target yang direncanakan. Konsep ini sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu proses kerja, termasuk dalam kegiatan logistik dan perdagangan internasional yang melibatkan berbagai tahapan operasional serta koordinasi antar pihak yang terlibat.

Efektivitas menjadi faktor penting dalam kegiatan perdagangan internasional karena setiap tahapan dalam proses distribusi barang memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Proses logistik yang tidak berjalan secara efektif dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, meningkatnya biaya operasional, serta terhambatnya arus barang dalam sistem distribusi internasional. Efektivitas dalam sistem logistik tidak hanya diukur dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dari kualitas proses yang dilaksanakan selama kegiatan berlangsung (Zulkarnaen dkk., 2020). Proses yang efektif ditandai dengan koordinasi yang baik, pengelolaan dokumen yang akurat, serta kemampuan sistem dalam meminimalkan hambatan operasional.

Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud berkaitan dengan efektivitas proses *custom clearance* dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor. Proses *custom clearance* yang efektif akan mempercepat proses pengeluaran barang dari wilayah pabean sehingga kegiatan pengiriman barang ke negara tujuan dapat dilakukan tepat waktu. Sebaliknya apabila proses *clearance* berjalan lambat atau mengalami kendala administratif maka dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, penumpukan barang di pelabuhan, serta meningkatnya biaya logistik yang harus ditanggung oleh perusahaan.

#### **2.1.4.1 Efektivitas Proses *Custom Clearance***

Efektivitas proses *custom clearance* merupakan kemampuan suatu sistem kepabeanan dalam menyelesaikan proses administrasi dan pemeriksaan barang ekspor secara cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses *clearance* yang efektif memungkinkan barang dapat segera memperoleh izin keluar dari wilayah pabean sehingga kegiatan pengiriman dapat dilakukan tanpa hambatan.

Menurut Sarumaha & Rangkuti (2022) indikator efektivitas *custom clearance* antara lain meliputi beberapa aspek berikut:

a. Ketepatan Waktu

ketepatan waktu tercermin dari kemampuan perusahaan menyelesaikan proses *custom clearance* secepat mungkin agar arus barang tidak terhambat. Lamanya proses *custom clearance* menyebabkan meningkatnya *dwelling time*, penumpukan barang di TPS, serta timbulnya biaya tambahan seperti *demurrage container*

b. Ketelitian Pengisian Data

Ketelitian pengisian data menunjukkan tingkat keakuratan dalam memasukkan informasi kepabeanan ke dalam sistem. Data yang diinput harus sesuai dengan dokumen pendukung, seperti *commercial invoice, packing list*, HS Code, jumlah barang, dan informasi lainnya. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan dokumen ditolak, memerlukan revisi, atau memperlambat proses pemeriksaan oleh Bea Cukai. Semakin tinggi tingkat ketelitian dalam pengisian data, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat menghambat proses *custom clearance*.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mencerminkan kemampuan petugas dalam melaksanakan proses *custom clearance* sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesiapan tersebut meliputi pemahaman terhadap regulasi kepabeanan, kemampuan mengoperasikan sistem kepabeanan, ketelitian dalam bekerja, serta keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas proses *custom clearance* diukur melalui tiga indikator utama, yaitu ketepatan waktu, ketelitian pengisian data, dan sumber daya manusia. Ketepatan waktu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan setiap tahapan proses sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tidak menghambat kelancaran arus barang. Ketelitian pengisian data menunjukkan tingkat keakuratan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem kepabeanan agar terhindar dari kesalahan administrasi yang dapat menyebabkan revisi maupun penundaan proses. Sementara itu, sumber daya manusia mencerminkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan petugas dalam melaksanakan prosedur *custom clearance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan *custom clearance*, karena keberhasilan setiap indikator akan mendukung kelancaran proses kepabeanan, meminimalkan hambatan operasional, serta meningkatkan kelancaran arus barang ekspor maupun impor.

## **2.2 Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai tolak ukur, gambaran umum, serta membantu dalam penyusunan tugas akhir agar arah penelitian menjadi lebih terarah. Selain itu, penelitian terdahulu juga

dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari adanya anggapan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya.

Topik mengenai analisis efektivitas proses *custom clearance* terhadap kelancaran arus barang ekspor ini masih belum banyak diteliti oleh peneliti lain. Meskipun demikian kajian penelitian terdahulu ini cukup bermanfaat dalam mengkaji “Analisis Efektivitas Proses *Custom Clearance* dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang Ekspor Pada PT Dhana Persada Manunggal Semarang”. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan:

**1. *Reject Dokumen Impor dan Efisiensi Biaya pada Proses Customs Clearance di Perusahaan Freight Forwarding, Elisa Setianti, Ratih Purbasari, dan Nurlillah Novel (2025).***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *reject* dokumen impor terhadap efisiensi biaya pada proses *custom clearance* di perusahaan *freight forwarding* dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *reject* dokumen menyebabkan keterlambatan *custom clearance* sehingga meningkatkan biaya operasional. Penyebab utamanya meliputi ketidaksesuaian data, kesalahan pengisian informasi, dan ketidaklengkapan persyaratan kepabeanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam penyusunan dokumen, koordinasi antar pihak, serta pemanfaatan sistem informasi kepabeanan untuk meminimalkan *reject* dokumen.

**2. *The Effectiveness, User Perceptions and Innovation in Implementing the Customs Service System at International Airports: Efektivitas,***

**Persepsi Pengguna dan Inovasi dalam Penerapan Sistem Layanan Kepabeanan di Bandara Internasional, Adi Kurniawan dan Agus Fredy Maradona (2025).**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas layanan kepabeanan di bandara internasional menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan kepabeanan telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat kendala pada akses informasi, responsivitas petugas, transparansi bea masuk, dan koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan, koordinasi, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan.

**3. Evaluasi Pelayanan Ekspor & Impor Melalui *Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0* di PT. Varia Usaha Dharma Segara Gresik dalam Rangka Menuju Efektivitas, Sandi Ekwantoro, Budi Priyono, dan Toto D. Saputra (2024).**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan ekspor dan impor melalui sistem CEISA 4.0 pada PT. Varia Usaha Dharma Segara Gresik menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEISA 4.0 meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan, dan mengurangi kesalahan penginputan data. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa gangguan sistem, jaringan, dan *human error*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur sistem dan kompetensi sumber daya manusia.

**4. Analisis Proses *Custom Clearance* dalam Memperlancar Arus**

**Barang Ekspor dan Impor pada PT. Bahari Internasional Mandiri, Sarumaha & Rangkuti, (2022).**

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses *custom clearance* dalam memperlancar arus barang ekspor dan impor pada PT. Bahari Internasional Mandiri menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *custom clearance* berperan penting dalam kelancaran arus barang, meskipun masih terdapat hambatan seperti ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan penyampaian dokumen, dan kendala sistem kepabeanan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar pihak untuk mendukung proses *custom clearance* yang efektif dan efisien.

**5. Pengelolaan *Custom Clearance* Impor Melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Mitra Segara Cargo Semarang, Aan Rubiyanto dan Eni Tri Wahyuni (2021).**

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pengelolaan *custom clearance* impor melalui Bea dan Cukai menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dimulai dari penyusunan dokumen PIB, pembayaran melalui *Billing Online*, hingga pengeluaran barang melalui sistem EDI dan INSW. Kendala yang ditemukan meliputi gangguan sistem dan keterlambatan dokumen impor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keandalan sistem serta ketepatan pengiriman dokumen agar proses kepabeanan lebih efektif dan efisien.

**6. *Improvement of Business Processes on Custom Clearance for International Logistics Companies, J. I. Mzughulga (2026)***

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengembangkan proses bisnis *custom clearance* pada perusahaan logistik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *custom clearance* yang belum terintegrasi dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya operasional, dan menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi dan pengelolaan dokumen untuk meningkatkan efisiensi *custom clearance*.

**7. *Analysing the Efficiency of Export Clearance Process*, Susanth K dan Anitha Kumari (2025).**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi proses *export clearance* menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi *export clearance* dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, koordinasi antar pihak, pemanfaatan sistem digital, dan kecepatan pelayanan. Kendala yang ditemukan meliputi gangguan sistem, kurangnya koordinasi, perubahan kebijakan, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, optimalisasi teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia agar proses *export clearance* lebih efektif dan efisien.

**8. *A Study on Operational Strategies for Enhancing Efficiency in Freight Forwarding: A Focus on Customs Clearance Process*, T. Vasumathi dan K. Mythili Raja (2025)**

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi operasional untuk meningkatkan efisiensi kegiatan *freight forwarding* dengan fokus pada

proses *custom clearance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefisienan custom clearance dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan peningkatan biaya operasional. Penelitian merekomendasikan penerapan digitalisasi, otomatisasi proses, pendekatan *risk-based assessment*, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas kepabeanan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

**9. *Coherence of Clearing Agents and Haulage Services: A Way Forward in Enhancing Efficiency*, Anees Fathima M. I. dan Muksheeth Ahmed (2024).**

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi proses custom clearance dalam kegiatan *freight forwarding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dipengaruhi oleh koordinasi antar pihak, kelengkapan dokumentasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi yang efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan integrasi proses kerja dan penggunaan teknologi dapat mengurangi keterlambatan serta memperlancar arus barang

**10. *The Effect of Automated Customs Clearance Systems on Enhancing Trade Efficiency in Tanzania*, Shamsa Rashid Hamisi dan Wilfred Johnson Kileo (2024).**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sistem *automated customs clearance* terhadap efisiensi perdagangan di Pelabuhan Dar es Salaam menggunakan pendekatan *mixed methods*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut meningkatkan efisiensi operasional,

mempercepat proses *customs clearance*, dan mengurangi biaya operasional. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kompleksitas regulasi, dan ketidakkonsistenan data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN, OLEH, DAN TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Reject Dokumen Impor dan Efisiensi Biaya pada Proses <i>Customs Clearance</i> di Perusahaan Freight Forwarding. Oleh Elisa Setianti, Ratih Purbasari, dan Nurillah Jamil Achmawati Novel. Tahun 2025	Untuk menganalisis pengaruh <i>reject</i> Dokumen impor terhadap efisiensi biaya pada proses <i>customs clearance</i>	Kuantitatif	<i>Reject</i> dokumen impor berpengaruh terhadap peningkatan biaya dan keterlambatan proses <i>custom clearance</i> .	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas proses <i>customs clearance</i> serta faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran proses kepabeanan.	Penelitian ini lebih berfokus pada <i>reject</i> dokumen impor dan efisiensi biaya.
2.	<i>The Effectiveness, User Perceptions and Innovation in Implementing the Customs Service System at International Airports.</i> Oleh Adi Kurniawan & Agus Fredy. Tahun 2025	Untuk mengukur efektivitas layanan kepabeanan di bandara internasional serta persepsi pengguna.	Kualitatif	Sistem layanan yang inovatif meningkatkan persepsi positif terhadap kecepatan layanan dan kepuasan pelanggan.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menilai efektivitas suatu proses layanan bea cukai.	Jurnal ini berfokus pada persepsi penggunaan layanan dan inovasi pelayanan

NO	JUDUL PENELITIAN, OLEH, DAN TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
3.	Evaluasi Pelayanan Ekspor dan Impor Melalui Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 di PT. Varia Usaha Dharma Segara Gresik dalam Rangka Menuju Efektivitas, Sandi Ekwantoro, Budi Priyono, dan Toto D. Saputra 2024	Untuk menganalisis efektivitas penerapan CEISA 4.0 dalam pelayanan ekspor dan impor serta mengidentifikasi kendala yang terjadi selama proses kepabeanan.	Kualitatif Deskriptif	penerapan CEISA meningkatkan efisiensi pelayanan ekspor-impor, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan kesalahan penginputan data. Namun, masih ditemukan hambatan dalam proses pelayanan kepabeanan.	Persamaan penelitian ini yaitu membahas <i>customs clearance</i> ) serta faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran pelayanan ekspor dan impor.	Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi CEISA 4.0 dalam pelayanan ekspor-impor.
4.	Analisis Proses <i>Custom Clearance</i> dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor dan Impor pada PT. Bahari Internasional Mandiri. Oleh Helwiyanti Sarumaha, Sahnun Rangkuti, Al Firah. Tahun 2022.	Untuk mengetahui proses, kendala dan solusi dalam percepatan <i>custom clearance</i> .	Kualitatif	Kendala dokumen, keterampilan SDM, dan prosedur internal mempengaruhi efektivitas <i>Customs clearance</i> .	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai proses <i>custom clearance</i> dalam memperlancar arus barang.	membahas proses <i>custom clearance</i> ekspor dan impor.

NO	JUDUL PENELITIAN, OLEH, DAN TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
5.	Pengelolaan <i>Custom Clearance</i> Impor Melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Mitra Segara Cargo Semarang, Aan Rubiyanto dan Eni Tri Wahyuni 2021	Mengetahui pengelolaan <i>custom clearance</i> melalui Bea dan Cukai, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam proses <i>custom clearance</i> impor.	Kualitatif Deskriptif	Proses <i>custom clearance</i> impor dimulai dari pembuatan PIB hingga pengeluaran barang berdasarkan jalur. Hambatan yang ditemukan meliputi error sistem <i>Billing Online</i> , gangguan sistem Bea Cukai, dan keterlambatan dokumen impor.	Sama-sama membahas proses <i>custom clearance</i> impor dan pengawasan kepabeanan dalam rangka memperlancar pengeluaran barang impor.	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan <i>custom clearance</i> melalui PPJK di PT. Mitra Segara Cargo Semarang,
6.	<i>Improvement of Business Processes on Custom clearance for International Logistics Companies.</i> Oleh Jeremiah Iwasen Mzughulga. Tahun 2026	Untuk mengevaluasi <i>Business Process Reengineeri ng</i> dapat memperbaiki alur proses <i>clearance</i> .	Kuantitatif	<i>Business Process Reengineering</i> menghasilkan peningkatan efisiensi dari 40% menjadi 88%.	Persamaan dari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas proses <i>custom clearance</i> yang terjadi.	berfokus pada perbaikan <i>business process improvement custom clearance</i> pada perusahaan logistik internasional.


NO	JUDUL PENELITIAN, OLEH, DAN TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
7.	<i>Analysing the Efficiency of Export Clearance Process.</i> Oleh Susanth K dan Anitha Kumari. Tahun 2025	Untuk menilai performa <i>export clearance</i> termasuk CHAs ( <i>custom houseagents</i> ) dalam efisiensi logistik ekspor.	Kualitatif	Peran Custom House Agents sangat penting dalam mempercepat <i>clearance</i> . Efisiensi meningkat ketika CHA menguasai dokumen, memahami sistem online, dan berkomunikasi aktif dengan otoritas customs.	1. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas proses <i>custom clearance</i> 2. Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas	Adanya perbedaan fokus penelitian proses <i>custom clearance</i> .
8.	<i>A Study on Operational Strategies for Enhancing Efficiency in Freight Forwarding: A Focus on Customs Clearance Process.</i> Oleh T. Vasumathi & K. Mythili Raja. Tahun 2025	Untuk meneliti strategi operasional untuk meningkatkan efisiensi proses <i>custom clearance</i> di <i>freight forwarding</i> .	Kuantitatif	Strategi digitalisasi & koordinasi dengan bea cukai meningkatkan efisiensi <i>custom clearance</i> .	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas <i>custom clearance</i> .	berfokus pada strategi operasional <i>freight forwarding</i> untuk meningkatkan efisiensi <i>custom clearance</i> .

NO	JUDUL PENELITIAN, OLEH, DAN TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
9.	<i>Coherence of Clearing Agents and Haulage Services: A Way Forward in Enhancing Efficiency</i> Oleh Anees Fathima M dan Muksheet Hasim. Tahun 2024.	Untuk menilai faktor- faktor yang memengaruhi efisiensi proses <i>Clearance</i> .	Kuantitatif	Dokumen yang tidak lengkap, kurangnya integrasi sistem pihak logistik–bea cukai dan pemeriksaan manual memperlambat <i>clearance</i> .	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas proses <i>custom clearance</i> .	Penelitian ini berfokus pada hubungan dan koordinasi antara <i>clearing agents</i> dan jasa angkutan.
10.	<i>Effect of Automated Customs Clearance Systems on Trade Efficiency in Tanzania.</i> Oleh Shamsa Rashid Hamisi dan Wilfred Johnson Kileo. Tahun 2024	Menganalisis efektivitas penerapan sistem <i>clearance</i> otomatis dan mengukur pengaruhnya,	Kualitatif	Sistem otomatis ( <i>electronic clearance</i> ) mampu mempercepat verifikasi dokumen, meningkatkan transparansi, menekan praktik koruptif, dan mengurangi waktu proses sekitar 35–45%.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menilai dampak <i>custom clearance</i> terhadap kelancaran arus barang	Jurnal ini berfokus pada pengaruh sistem otomatis.

Sumber: Olah Data Peneliti, 2026

### 2.3 Alur Kerangka Penelitian

Berdasarkan paparan yang sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya guna mempermudah penelitian untuk mencapai tujuan, maka alur rencana penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2. 1 Alur Kerangka Penelitian**

Sumber: Olah Data Peneliti, 2026